ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.4, Maret 2023

Peranan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Desa PDTT dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat

Cindy Putri Nur Azizah[1], Sumedi[2], Agustina Sirait[3], Sondang[4]
[1, 2]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
[3,4] Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
E-mail: cindyazizah99@gmail.com[1]

Article History:
Received: 09 Maret 2023
Revised: 22 Maret 2023
Accepted: 23 Maret 2023

Keywords: *Peranan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Peningkatan Kapasitas, Penggerak Swadaya Masyarakat*

Abstract: *Berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa sekarang telah mengalami perubahan kebijakan dari yang semula merupakan obyek pembangunan, kini Desa telah menjadi subyek pembangunan dimana mereka bisa melakukan pembangunan berdasarkan kebutuhan Desa masing-masing tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Akan tetapi untuk mengelola sebuah pembangunan diperlukan kapasitas anggota masyarakatnya yang unggul. Adapun dalam rangka pengembangan kapasitas masyarakat, pemerintah melalui Instansi Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berwenang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa. Didalam Instansi tersebut terdapat terdapat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT), yang menaungi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF), selaku unit kerja yang berwenang menyelenggarakan Pembinaan terhadap JF PSM. Untuk itu, PSM sebagai petugas atau perwakilan orang yang akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, juga harus ditingkatkan kapasitasnya. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan apa saja yang dilakukan PPJF dalam rangka meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Penelitian menunjukan bahwa peranan PPJF dalam rangka meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat ialah dengan melalui program kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.*

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Undang Undang No.6 Tahun 2014, Paradigma lama (pembangunan) yang lebih berorientasi pada negara yang dibangun secara otoritarian dan sentralistik telah berubah menjadi paradigma baru (pemberdayaan) yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, sehingga lebih terfokus pada masyarakat dan institusi lokal yang dibangun secara partisipatif, demokratis dan desentralistik (Imtihan et al., 2017), (Rahmat & Mirnawati, 2020). Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting (Setyowati et al., 2019). Sedangkan Negara adalah fasilitator dan membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal. Maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.(Saragi et al., 2020)

Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, mengarahkan pembangunan desa menggunakan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered-development), menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan, dan bukan hanya sebagai objek pembangunan. Praktik dari pendekatan ini terletak pada partisipasi masyarakat dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat. Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan kapasitas masyarakat untuk memunculkan keberdayaan desa dalam usaha peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakatnya. Adapun upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri adakalanya dilakukan oleh pemerintah dan stakeholder lain seperti NonGovernment Organization (NGO) dan masyarakat desa sendiri (Soegiharto et al., 2019).

Untuk mempercepat kemandirian Desa, sangat diperlukan penguatan kapasitas masyarakat Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Adapun Instansi pemerintahan yang berwenang melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa salah satunya ialah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana yang tercantum dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 3. Di dalam Instansi tersebut, terdapat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT) yang berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dan salah satu unit kerja yang melaksanakan peningkatan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat ialah Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF). Sesuai Peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 Pasal 291 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi".

Adapun jabatan fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa seperti yang dimaksud tersebut ialah Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM). Berdasarkan ketetapan Permen PAN-RB nomor 28 tahun 2018 pasal 1 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Definisi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui penggerakan. keswadayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan.

Maka dari itu, dalam rangka mempercepat kemandirian desa, sangat diperlukan penguatan kapasitas masyarakat desa dalam pembangunan dan pemberdayaan. Oleh sebabnya, orang yang akan membimbing atau meningkatkan kapasitas masyarakat, dalam hal ini ialah Penggerak Swadaya Masyarakat harus ditingkatkan kapasitasnya terlebih dahulu. Para PSM tersebut harus

mengetahui terlebih dahulu dengan baik tugas dan fungsinya sebelum mereka terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu menjadi tugas Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai unit kerja yang berwenang melaksanakan bimbingan guna meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang peranan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam rangka meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di Jl. TMP Kalibata, No.17, RT.6/RW.7, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750. Durasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 25 November 2022. Dalam proses penelitian, peneliti menggali berbagai informasi dari beberapa informan atau narasumber tentang tema penelitian Peranan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional. Kementerian Desa PPDT dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat.

Adapun jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi tersebut dipilah terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini ialah berjenis wawancara tidak terstruktur, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih dari responden tentang permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian (Sugiyono, 2013).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Yaitu dimana Data yang telah dikumpulkan dengan berbagai macam metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya diproses melalui perekaman, pencatatan dan pengetikan. Kemudian data-data tersebut dianalisis menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas. (Hardani, 2020). Peneliti melakukan tiga tahap kegiatan analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu (1) reduksi data. Tujuan diadakannya reduksi data oleh peneliti ialah untuk memilah informasi-informasi maupun data yang urgen saja mengenai peran Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam rangka meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat (2) Penyajian data. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan dari informan melalui wawancara maupun dokumentasi disajikan secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian (3) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Unit Kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional baru dibentuk pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan struktural organisasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sebelum terbentuknya Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Pembinaan terhadap jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dilakukan unit kerja yang yang setingkat dengan eselon tiga. Selanjutnya setelah dilaksanakan berbagai pertimbangan, maka unit kerja yang menangani pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di laksanakan oleh unit kerja yang setingkat dengan eselon 2 yaitu Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (PPJF). Peralihan unit kerja yang menangani pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dari tingkat eselon 3 ke eselon 2 disebabkan karena dirasa lingkup kerjanya terlalu sempit, mengingat jumlah peggerak swadaya masyarakat yang dari tahun ke tahun makin bertambah. Akibatnya kegiatan

pembinaan terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat berjalan kurang optimal. Atas dasar itulah, pada tahun 2021 terjadi peralihan struktural organiasi, sehingga unit kerja yang menangani pembinaan jabatan fungsional mempunyai lingkup yang lebih besar. Dengan terbentuknya unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan fungsional, maka diharapkan pelaksanaan pembinaan terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat dapat berjalan dengan lebih optimal.

Mengingat terbentuknya unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang baru dibentuk di tahun 2021, maka program yang baru dilaksanakan oleh PPJF di tahun 2021 ialah kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Adapun kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh PPJF adalah sosialisasi terkait aturan-aturan atau regulasi yang telah disusun sebelum tahun 2021. Sedangkan untuk regulasi mengenai Penggerak Swadaya Masyarakat telah ada sebelum tahun 2021, akan tetapi pelaksanaan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional baru terlaksana di tahun 2021. Di tahun 2021 itu juga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional juga telah berhasil Menyusun 5 Peraturan Menteri Desa (Permendes) terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang juga terkait dengan Penggerak Swadaya Masyarakat itu sendiri.

Menilik kembali kebelakang, bahwa sebenarnya Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat telah ada sejak tahun 1994. Akan tetapi regulasi atau aturan-aturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat belum disusun secara kompleks. Barulah regulasi atau peraturan tentang tugas dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat baru ditetapkan setelah turunya Permen PAN-RB nomor 28 tahun 2018. Sejauh ini yaitu selama 2 tahun kebelakang, program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam rangka meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat ialah Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Adapun kegiatan sosialisai dilaksanakan dengan tujuan pengenalan aturan-aturan terkait jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Jika kegiatan sosialisai tadi lebih mengarah pada memberikan pengetahuan terkait aturan-aturan seputar jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang telah dijabarkan di peraturan Menteri desa, sedangkan program kegiatan Bimbingan Teknis ialah program yang lebih mengarah pada teknis yang dilengkapi dengan simulasi dan praktek-praktek secara langsung. Bimbingan teknis yang telah dilaksanakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional selama kurun waktu 2 tahun ini, terhitung mulai tahun 2021-2022 diantaranya ialah bimbingan teknis Penilaian angka kredit, bimbingan teknis Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) dan bimbingan teknis tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

B. Indikator-Indikator yang Mempengaruhi Kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat

Indikator-indikator yang mempengaruhi kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat dapat diketahui dari beberapa hal. *Pertama*, dapat dilihat dari seberapa mampu mereka melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan yaitu menyuluh, melatih dan mendampingi seperti yang ditetapkan dalam Permen PAN-RB Nomor 7 Tahun 2017 dan tugas lainnya yang tercantum dalam PermenPAN nomor 28 tahun 2018 yaitu Pengembangan komitmen perubahan, pengembangan kapasitas masyarakat dan pemantapan kemandirian masyarakat. Sedangkan visi dan misi Penggerak Swadaya Masyarakat adalah: 1) menguatkan tugas dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat 2) meningkatkan kompetensi Penggerak Swadaya Masyarakat di bidang pemberdayaan 3) mengembangkan jejaring dan kerjasama dalam rangka pengembangan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat 4) meningkatkan koordinasi dan konsolidasi Penggerak Swadaya Masyarakat. Adapun indikator *Kedua*, yang menjadi tolak

ukur Pengerak Swadaya Masyarakat memiliki kapasitas yang baik adalah ialah apabila Pemerintah Daerah telah mengakui atau mengapresiasi kinerja dari Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Namun selama ini, untuk melihat tolak ukur sejauh mana Penggerak Swadaya Masyarakat dikatakan memiliki kapasitas yang bagus, Pusat Pembinaa Jabatan Fungsional mengukurnya hanya sebatas secara administratif saja. Adapun untuk mengetahui tolak ukur secara lebihnya dapat diketahui melalui user serta pendapat dan kritik oleh masyarakat yang telah dilatih atau masyarakat yang telah dibina oleh Penggrak Swadaya Masyarakat tersebut.

C. Program Kegiatan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Mempunyai tugas Melaksanakan Pembinaan jabatan Fungsional yang berada dalam pembinaan teknis kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini merupakan mandat kelembagaan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penjabaran lebih lanjut terkait tugas Pusat Pembina Jabatan Fungsional diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengamanatkan bahwa Pusat Pembina Jabatan Fungsional mempunyai tugas ”Melaksanakan Pembinaan Jabatan Fungsional yang berada dalam pembinaan Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi”, dengan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan jabatan fungsional, pengembangan Standarisasi Kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;
2. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional; dan
4. Pelaksanaan Urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

Adapun sejauh ini, program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam rangka meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat ialah program sosialisasi dan bimbingan teknis. Mengingat Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional merupakan organisasi yang baru dibentuk selama 2 tahun. Jadi sasaran utama yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsioanal ialah program kegiatan yang menjurus kepada pengenalan tugas dan fungsi jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, yang mana didalam program kegiatan tersebut memuat materi tentang tugas dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Setelah program kegiatan tentang pengenalan tugas dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat selesai dilaksanakan. Maka program kegiatan yang dirancang oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional selanjutnya ialah Bimbingan Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat. Materi-materi dalam program bimbingan teknis tersebut diantaranya seperti bagaimana cara atau teknik berkomunikasi dengan masyarakat, cara public speaking yang baik, cara pendekatan ke masyarakat sebelum

melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan lain sebagainya.

Bimbingan teknis yang telah berhasil dilakukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional diantaranya ialah Bimbingan teknis Penilaian angka kredit, Bimbingan teknis SKHK (Standar Kualitas Hasil Kerja) dan Bimbingan teknis tentang tata cara penulisan karya tulis ilmiah.

D. Perencanaan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam Menyelenggarakan Program Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

1. Merancang dan menghitung kebutuhan PSM yang membutuhkan peningkatan kapasitas.

   Tahap pertama yang dilakukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebelum melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis ialah menganalisa dan menghitung berapa penggerak jabatan fungsional yang membutuhkan bimbingan teknis. Jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat tersebar di beberapa instansi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPSDM PMDDTT) dalam acara Lokakarya Kebijakan Peningkatan Kapasitas dan Sinergitas Penggerak Swadaya Masyarakat untuk Optimalisasi Pelaksanaan Penggerakan Keswadayaan Masyarakat per Tanggal 7 November 2022, jumlah Penggerak Swadaya Masyarakat yang terhitung hingga saat ini ialah berjumlah 1261. Adapun Penggerak Swadaya Masyarakat tersebut di berbagai Kementerian atau Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi, dan Kabupaten atau Kota. Instansi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat mempunyai wewenang dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa.

   Mengingat jumlah Penggerak Swadaya Masyarakat yang terbilang cukup banyak di seluruh Indonesia, dan unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan yang baru terbentuk dalam kurun waktu dua tahun, maka pelaksanaan sosialisai dan bimbingan teknis belum bisa dilaksanakan secara serentak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu minimnya anggaran dan kurangnya Sumber Daya Manusia. Maka persiapan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebelum melaksanakan sosialisai maupun bimbingan teknis ialah menganalisa dan menginventarisir daerah kabupaten atau provinsi sebagai Instansi pengguna Penggerak Swadaya Masyarakat yang paling banyak. Daerah yang ditempati Penggerak Swadaya Masyarakat paling banyak menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan sosialisasi maupun bimbingan teknis. Adapun untuk mengatasi adanya permasalahan terkait minimnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia, maka pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dapat dilakukan secara online via zoom meeting, yaitu dengan mengumpulkan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam kabupaten atau provinsi yang jaraknya berdekatan. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dapat tetap berjalan dengan lancar meski terdapat beberapa kendala.

2. Menyiapkan Anggaran

   Satu hal yang sangat mempengaruhi kinerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam rangka meningkatkan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat ialah Anggaran. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan jenis-jenis kegiatan di lingkup Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dapat mempengaruhi kinerjanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, salah satunya ialah pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis. Akan tetapi tentunya kendala tersebut bukan menjadi penghambat Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit kerja

yang berwenang melaksanakan pembinaan terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional akan tetap memaksimalkan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menyelenggarakan sosialisasi maupun bimbingan teknis.

Adapun salah satu solusi yang dilakukan untuk mengatasi minimnya anggaran ialah dengan cara Penggerak Swadaya Masyarakat yang berada di daerah kabupaten atau provinsi dan mempunyai anggaran lebih dapat mengajukan permohonan dengan mengirimkan surat secara resmi kepada Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional untuk melaksanakan sosialisasi atau bimbingan teknis. dengan begitu pihak Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional akan mempersiapkan narasumber beserta materi bimbingan teknis. Dengan cara seperti itu dapat menjadi solusi dari minimnya anggaran dan sumber daya manusia di Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

3. Menyiapkan Sumber Daya Manusia Sebagai Narasumber Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis

   Persiapan kedua yang dilakukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebelum melaksanakan program sosialisasi dan bimbingan teknis ialah menyiapkan sumber daya manusia dalam hal ini ialah Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan menjadi narasumbernya atau personil yang akan menyampaikan materi sosialisasi dan bimbingan teknis. sampai saat ini unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional masih mengalami kendala dalam pemenuhan sumberdaya manusia yaitu Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan menjadi narasumber dalam program sosialisasi dan bimbingan teknis. hal itu disebabkan karena mengingat Unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional yang baru berdiri Selama dua tahun, jadi Penggerak Swadaya Masyarakat yang dapat memenuhi standar dan kualifikasi menjadi narasumber sosialisasi dan bimbingan teknis masih terbilang sangat minim. Idealnya yang dapat menjadi narasumber sosialisai dan bimbingan teknis ialah minimal Penggerak Swadaya Masyarakat dengan tingkatan jabatan PSM madya. Karena, Penggerak Swadaya Masyarakat minimal tingkat madya sudah mempunyai banyak pengalaman di lapangan sehingga akan lebih efektif dalam menyampaikan materi sosialisasi atau bimbingan teknis. tapi tidak menutup kemungkinan, jikalau ditemui Penggerak Swadaya Masyarakat yang memiliki tingkatan jabatan dibawah PSM madya, akan tetapi dia mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup baik dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa, maka dia dapat diangkat menjadi narasumber dalam proram kegiatan bimbingan teknis.

   Disamping itu, dikarenakan adanya penataan struktur organisasi, personil Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai transformasi dari pejabat struktural belum menguasai aspek dan teknik pembinaan. Selain itu, dukungan personil khususnya di bidang pembinaan jabatan fungsional baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum mendapatkan dukungan yang maksimal dari berbagai pihak termasuk pimpinan. Adapun solusi yang diberikan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan memaksimalkan dukungan dari 2 Balai Besar dan 7 Balai pendukung untuk melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat.

E. Pelaksanaan program Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Dalam kurun waktu 2 tahun sejak terbentuknya unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, telah terlaksana dua macam program kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peningkatan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat. Adapun program kegiatan tersebut

yaitu sosialisasi dan bimbingan teknis. Program kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat, diantaranya ialah sosialisasi 5 Permendesa, salah satunya ialah Permendesa Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Syarat dan tata cara pembentukan organiasi profesi jabatan fungsional Penggerak Swadaya masyarakat dan sosialisai tentang Permendes No. 20 tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Formasi jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dengan melibatkan 100 orang dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah) tingkat Provinsi dan Kabupaten, bimbingan teknis Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK), bimbingan teknis mekanisme Pengisian DUPAK (Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, bimbingan teknis tentang tata cara penulisan karya tulis imiah untuk Penggerak Swadaya Masyarakat, juga penyelenggaraan koordinasi antar Instansi pengguna dalam rangka pembinaan karir Penggerak Swadaya Masyarakat.

Indikator keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis juga dapat diketahui dari sejauh mana mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar. Seperti contoh indikator keberhasilan pelaksanan program bimbingan teknis tentang tata cara penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dapat diketahui melalui kepemahaman peserta dalam menyusunan DUPAK sesuai dengan ketentuan dan kriteria-kriteria yang ada dan juga yang telah disampaikan melalui kegiatan bimbingan teknis.

Adapun kunci keberhasilan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam menyelenggarakan program kegiatan peningkatan kapasitas Penggerak Swadaya Masyarakat diantaranya ialah terletak pada tersedianya anggaran yang cukup, tersedianya sumber daya manusia yang cukup, tersedianya regulasi yang mengatur tentang unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dalam menyelenggarakan pembinaan terhadap jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk para pimpinan dan tersedianya tim yang solid.

F. Kendala-Kendala yang Ditemui Saat Hendak Melaksanakan Bimbingan Teknis

Salah satu kendala yang ditemui oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional saat hendak melaksanakan bimbingan teknis ialah tentang pengkategorian peserta yang akan mengikuti bimbingan teknis. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional belum mempunyai tolak ukur kemampuan masing-masing Penggerak Swadaya Masyarakat yang akan mengikuti program kegiatan bimbingan teknis. Jadi akibatnya, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional masih terkendala dalam penentuan para peserta kedalam spesifik jenis bimbingan teknis, karena sebelum pelaksanaan bimtek peserta harus di data terlebih dahulu agar nantinya dapat ditentukan bimtek mana yang harus mereka ikuti, dan supaya tidak salah sasaran dalam memberikan materi bimtek kepada peserta yang ternyata sudah menguasi suatu materi tersebut. Untuk mengatasi masalah pengkategorian calon peserta tersebut, salah satu solusinya ialah melalui PreTest. Akan tetapi pelaksanaan pretest masih terkendala oleh alat-alat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan bimtek. Salah satu yang menjadi PR PPJF sebelum pelaksanaan bimbingan teknis ialah dilakukannya standarisasi kemampuan Penggerak Swadaya Masyarakat.

Untuk saat ini, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional masih mengalami berbagai kendala, diantaranya ialah terkait minimnya anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia. Jadi mau tidak mau, pihak Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional harus pandai mengoptimalkan jumlah anggaran yang sudah tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Penggerak Swadaya

Masyarakat. Adapun untuk mengatasi kendala tersebut, maka solusi yang ditawarkan oleh unit kerja Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional ialah pelaksanaan sosialisasi dan bimtek dilakukan melalui zoom meeting. Akan tetapi disamping itu, pelaksanaan program kegiatan via daring dengan melalui zoom meeting memberikan tantangan tersendiri. Untuk kegiatan sosialisasi mungkin masih sangat memungkinkan dilakukan via daring melalui zoom meeting karena teknis pelaksanannya lebih sederhana dibandingkan dengan bimbingan teknis. materi sosialisasi disampaikan oleh narasumber dan selanjutnya dilakukan diskusi dan tanya jawab. Sedangkan bimbingan teknis dirasa kurang efektif jika dilakukan secara daring, karena pelaksanaanya lebih ke teknis atau praktek secara langsung. Adapun kegiatan sosialisasi dapat diiikuti oleh sekitar 100 peserta, sedangkan bimbingan teknis dapat diikuti oleh sekitar 30 peserta. Untuk mengukur tingkat kefahaman peserta bimbingan teknis, panitia pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis mengadakan pretest dan postest.

Mencermati Pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan jabatan Fungsional, diakui bahwa pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pembina Jabatan Fungsional masih belum secara optimal mampu menjawab bebagai dinamika dan persoalan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi. Hal ini dimungkinkan berbagai kondisi, dimana dapat disadari bahwa disamping kualitas dari tugas Pembina jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang masih perlu terus dioptimalkan, juga masih diperlukan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk secara proporsional memberdayakan peran dan fungsi Pembinaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sekaligus menjadikan Pusat Pembina Jabatan Fungsional sebagai Pembina utama jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Tingginya dinamika di bidang pembinaan jabatan fungsional, tentunya membutuhkan peran dan fungsi Pusat Pembina Jabatan Fungsional untuk selalu hadir dan memberikan dukungan kepada pemangku kepentingan, khususnya di lingkup Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka penyiapan rekomendasi guna perumusan dan penetapan langkah dan kebijakan. Sejalan dengan terbentuknya Pusat Pembina Jabatan Fungsional berdasarkan Permendesa No. 15 Tahun 2020, tugas dan fungsi Pusat Pembinaan jabatan Fungsional guna berperan secara langsung dalam mengawal pembinaan jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, kiranya perlu dirumuskan strategi penguatan Pembinaan Jabatan Fungsional yang difokuskan pada upaya sebagai instansi Pembina secara lebih optimal dan berkualitas.

KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, maka Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional sebagai unit kerja yang berwenang melaksanakan pembinaan terbahadap Penggerak Swadaya Masyarakat menyelenggarakan program kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Adapun sosialisasi yang telah dilaksanakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional ialah sosialisasi tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa tentang jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, terkait tugas dan fungsinya, sosialisasi Tentang Syarat dan Tata Cara Pembentukan Organiasi Profesi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Sosialisasi Tentang Pedoman Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat. Sedangkan program kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional adalah bimbingan teknis Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK), bimbingan teknis mekanisme Pengisian DUPAK

(Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit) jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, bimbingan teknis tentang tata cara penulisan karya tulis imiah untuk Penggerak Swadaya Masyarakat. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional masih mengalami beberapa kendala yaitu terkait minimnya anggaran dan minimnya sumber daya manusia yang menjadi narasumber atau pemateri dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Tentunya kendala tersebut tidak menjadi penghambat bagi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional untuk menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap Penggerak Swadaya Masyarakat, karena ada beberapa solusi yang digunakan PPJF untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Pustaka Ilmu. https://perpustakaan.gunungsitolikota.go.id/opac/detail-opac?id=1060

Imtihan, H., Dr, W., & Firmansyah, M. (2017). Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Neo-Bis*, *11*(1), 28–40. https://doi.org/10.21107/NBS.V1I1.2952

Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, *6*(1), 62–71. https://doi.org/10.37905/AKSARA.6.1.62-71.2020

Saragi, N., Peran, A. |, Usaha, B., Desa, M., Objek, P., di Desa, W., Lama, D., Pantai, K., Kabupaten, L., Serdang, D., Program, A., Pengembangan, S., Islam, M., Dakwah, F., & Komunikasi, D. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengelolaan Objek Wisata di Desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *6*(2), 17. https://doi.org/10.37064/JPM.V6I2.6894

Setyowati, Y., Tinggi, S., Masyarakat, P., & Apmd, D. ". (2019). Komunikasi Pemberdayaan sebagai Perspektif Baru Pengembangan Pendidikan Komunikasi Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, *17*(2), 188–199. https://doi.org/10.46937/17201926849

Soegiharto, S., Purbandini, L., Ariyanto, N., Yustina, F. N., Purbantara, A., & Haryanti. (2019). *Model Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Desa Membangun* (S. AS & D. Bason, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (19th ed., Vol. 1). Alfabeta.